



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 174/Pdt.P/2021/PA.Msb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara Perwalian pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Yulia binti Ismail, NIK 7322115203800003, tempat dan tanggal lahir Arusu, 12 Maret 1980, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di Dusun Lara, Desa Lara, Kecamatan Baebunta Selatan, Kabupaten Luwu Utara, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 November 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 174/Pdt.P/2021/PA.Msb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak yang bernama **Husein Garda Nusantara. B bin Sadar Buchari** dari seorang ayah yang bernama **Sadar Buchari**;
2. Bahwa selama perkawinan tersebut Pemohon dan Almarhum **Sadar Buchari** memiliki 1 orang anak yaitu **Husein Garda Nusantara. B bin Sadar Buchari**;
3. Bahwa ayah kandung anak tersebut meninggal dunia pada tanggal 23 April 2021 karena sakit dan semasa hidupnya almarhum **Sadar Buchari** adalah pensiunan PNS;

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.174/Pdt.P/2021/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah ayah kandung anak tersebut meninggal dunia, anak tersebut ikut dengan ibu kandungnya yaitu Pemohon;

5. Bahwa anak tersebut diatas masih dibawah umur (belum cakap dalam melakukan perbuatan hukum) sehingga Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian atas anak tersebut;

6. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mengurus kelengkapan berkas sebagai jaminan pada Bank Mandiri/Bank BRI Masamba serta kepentingan hukum lainnya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masamba segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**Yulia binti Ismail**) sebagai wali dari anak yang bernama **Husein Garda Nusantara. B bin Sadar Buchari**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER

Atau, Majelis Hakim berperndapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, lalu pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yulia (Pemohon) NIK 7322115203800003, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependu dukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, tanggal 23 April 2012. Bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.174/Pdt.P/2021/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Yulia (Pemohon) Nomor 7322140410210005, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, tanggal 28 Oktober 2021. Bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 118/10/VII/2013 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara. Bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3)
4. Fotokopi Akta Kematian atas nama Sadar Buchari, S.Sos Nomor 7322-KM-04102021-0014, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara tanggal 28 Oktober 2021. , Bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Husein Garda Nusantara. B Nomor 7322-LT-14062011-0031 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara tanggal 18 September 2020. Bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5);

B. Bukti Saksi-saksi

1. Saksi I: Nurdin bin Dadda, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Katonantana, Desa Arusu, Kecamatan Barat, Kabupaten Luwu Utara. Saksi mengaku sebagai Ipar Pemohon, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.174/Pdt.P/2021/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan suaminya yang bernama Sadar Buchari;
- Bahwa saksi juga mengenal anak Pemohon bernama Husein Garda Nusantara. B bin Sadar Buchari, ia adalah anak kandung dari Pemohon dengan almarhum Sadar Buchari;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon yang bernama Husein Garda Nusantara. B bin Sadar Buchari masih belum dewasa yakni baru berumur dibawah 12 tahun;
- Bahwa almarhum Sadar Buchari telah meninggal dunia pada tanggal 23 April 2021 karena sakit;
- Bahwa setelah ayahnya meninggal dunia, anak tersebut diasuh oleh Pemohon selaku ibu kandungnya;
- Bahwa saksi mengetahui keseharian Pemohon bersama anaknya karena saksi sering berkunjung ke rumahnya;
- Bahwa saksi melihat Pemohon tidak pernah kasar ataupun menyakiti anaknya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Pemohon melakukan perbuatan tercela yang melanggar hukum;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon memohon untuk ditetapkan sebagai wali dari anaknya yang masih di bawah umur, guna kelengkapan berkas pengurusan jaminan di Bank Mandiri/ Bank BRI serta kepentingan hukum lainnya;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada pihak lain yang keberatan apabila Pemohon menjadi wali, karena secara nyata anak tersebut di bawah asuhan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon belum menikah lagi;

2. Saksi II: Yuhana binti Ismail, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Katonantana, Desa Arusu, Kecamatan Barat, Kabupaten Luwu Utara. Saksi mengaku sebagai saudara kandung Pemohon, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.174/Pdt.P/2021/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan suaminya yang bernama Sadar Buchari;
- Bahwa saksi juga mengenal anak Pemohon bernama Husein Garda Nusantara. B bin Sadar Buchari, ia adalah anak kandung dari Pemohon dengan almarhum Sadar Buchari;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon yang bernama Husein Garda Nusantara. B bin Sadar Buchari masih belum dewasa yakni baru berumur dibawah 12 tahun;
- Bahwa almarhum Sadar Buchari telah meninggal dunia pada tanggal 23 April 2021 karena sakit;
- Bahwa setelah ayahnya meninggal dunia, anak tersebut diasuh oleh Pemohon selaku ibu kandungnya;
- Bahwa saksi mengetahui keseharian Pemohon bersama anaknya karena saksi sering berkunjung ke rumahnya;
- Bahwa saksi melihat Pemohon tidak pernah kasar ataupun menyakiti anaknya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Pemohon melakukan perbuatan tercela yang melanggar hukum;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon memohon untuk ditetapkan sebagai wali dari anaknya yang masih di bawah umur, guna kelengkapan berkas pengurusan jaminan di Bank Mandiri/ Bank BRI serta kepentingan hukum lainnya;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada pihak lain yang keberatan apabila Pemohon menjadi wali, karena secara nyata anak tersebut di bawah asuhan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon belum menikah lagi;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak menanggapi serta tidak mengajukan pertanyaan kepadanya;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.174/Pdt.P/2021/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk lengkapnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana terurai di dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya memohon agar Pengadilan menetapkan Pemohon sebagai Wali dari anak kandungnya yang bernama **Husein Garda Nusantara. B bin Sadar Buchari** dan dapat mewakili anak tersebut untuk mengurus segala kepentingannya, khususnya untuk kepentingan pengurusan kelengkapan berkas jaminan pada Bank Mandiri/Bank BRI Masamba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (2) angka (18) penjelasan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam, maka pemeriksaan perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan Bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama ... dan ... yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.5, yang mana alat bukti tersebut merupakan foto copy dari akta autentik, telah dinazegelen serta diberi materai secukupnya sesuai Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang isinya menerangkan data identitas Pemohon dimana telah terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Masamba sehingga

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.174/Pdt.P/2021/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara relatif Pemohon memiliki *legal standing* dalam tempat pengajuan permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti Yulia binti Ismail (Pemohon) dan Sadar Buchari merupakan suami istri yang sah sejak tanggal 26 September 2005, dan perkawinannya tersebut secara resmi telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Malangke Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti Sadar Buchari (ayah kandung dari anak yang bernama Husein Garda Nusantara. B bin Sadar Buchari) atau suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 23 April 2021 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 terbukti anak yang bernama Husein Garda Nusantara. B bin Sadar Buchari adalah anak kandung Pemohon dan almarhum Sadar Buchari yang lahir pada tanggal 20 Juni 2009, dan saat ini berusia 12 tahun 4 bulan sehingga masih tergolong dalam kategori anak, masih di bawah umur, serta belum cakap dalam bertindak hukum;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon sebagai ibu kandung dari anak yang bernama Husein Garda Nusantara. B bin Sadar Buchari yang merupakan hasil perkawinan Pemohon dengan suaminya yang bernama Sadar Buchari, setelah ayahnya meninggal dunia anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon. Selama diasuh oleh Pemohon anak tersebut dalam keadaan sehat baik fisik maupun mentalnya dan secara ekonomi Pemohon dipandang cukup untuk merawat anaknya serta Pemohon berkelakuan baik. Keterangan saksi tersebut berdasarkan pengetahuan dan penglihatannya sendiri sehingga dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti saksi (vide Pasal 306 dan 308 R.Bg);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak bernama Husein Garda Nusantara. B bin Sadar Buchari hasil perkawinannya dengan almarhum Sadar Buchari;

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.174/Pdt.P/2021/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah kandung anak tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 23 April 2021, karena sakit.
- Bahwa setelah ayahnya meninggal dunia, anak tersebut diasuh dan dipelihara dengan baik oleh ibu kandungnya yakni Pemohon sampai sekarang;
- Bahwa selama Pemohon memelihara kedua anak tersebut, dia memperlakukannya secara baik, amanah dan bertanggung jawab.
- Bahwa karena kedua anak tersebut masih di bawah umur atau belum cakap dalam bertindak hukum, maka Pemohon bermaksud untuk menjadi wali guna mewakili hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan:

- (1) *Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali;*
- (2) *Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.*

Menimbang, bahwa meskipun menurut ketentuan di atas, pengalihan pengasuhan atas anak kepada salah satu orang tua yang masih hidup adalah *automaticly*, yakni tidak dibutuhkan lagi penetapan pengadilan, akan tetapi dalam hal pengurusan kepentingan hukum tertentu masih saja disyaratkan sebuah surat atau penetapan perwalian atas anak-anak yang masih di bawah umur, maka penetapan perwalian ini menjadi sangat urgen untuk diberikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dalam perkara aquo anak yang bernama Husein Garda Nusantara. B bin Sadar Buchari secara nyata berada dalam penguasaan dan pengasuhan Pemohon sebagai orang tua kandungnya yang masih hidup, maka menurut majelis hakim penetapan Pemohon sebagai wali dari anak-anaknya yang masih di bawah umur (belum dewasa) adalah hal yang sangat patut dan wajar;

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.174/Pdt.P/2021/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon untuk menjadi wali (pengampuh) atas anak kandungnya bernama Husein Garda Nusantara. B bin Sadar Buchari patut untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan Pemohon, maka secara hukum Pemohon berhak untuk mewakili anak yang bernama Husein Garda Nusantara. B bin Sadar Buchari dalam bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan yang tidak merugikan bagi diri dan harta anak tersebut (vide Pasal 47 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 98 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam) termasuk dalam hal pengurusan kelengkapan berkas jaminan pada Bank Mandiri/Bank BRI Masamba;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara voluntair, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**Yulia binti Ismail**) sebagai wali dari anak yang bernama **Husein Garda Nusantara. B bin Sadar Buchari**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba yang dilangsungkan pada hari Jum'at, tanggal 5 November 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awwal 1443 *Hijriyah* oleh **Laila Syahidan, S.Ag.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Muh. Hasyim, Lc** dan **Fariq Al Faruqie, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Haryati, S.H.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon.

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.174/Pdt.P/2021/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

ttd

Muh. Hasyim, Lc

Hakim Anggota II

ttd

Laila Syahidan, S.Ag.,M.H.

ttd

Fariq Al Faruqie, S.H., M.H

Panitera,

ttd

Haryati, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	130.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 240.000,00

(dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Masamba

Haryati, S.H

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.174/Pdt.P/2021/PA.Msb